

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025.**

**KPT 16 TAHUN 2025, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025.**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 040/PL.02.1-BA/6104/2025 tanggal 6 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini diatur: Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun 2025, sebanyak

427.597 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) pemilih.

**Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 Desember 2025.